

































Namun jika zakat profesi tersebut diqiyaskan dengan zakat perdagangan akan terasa lebih rasional, karena profesi seperti menjual jasa, dan menjual jasa juga merupakan perdagangan. Akan tetapi para ulama masih memperdebatkan karena ada atau tidaknya nishab dan haul pada zakat tersebut. Sedangkan Yusuf Qardhawi memberikan pandangan lain dalam pengeluaran zakatnya :

- a. Secara langsung, dihitung 2,5% dari penghasilan kotor secara langsung, baik dibayarkan bulanan atau tahunan. Metode ini lebih tepat bagi mereka yang dimudahkan rezekinya.
- b. Setelah dipotong kebutuhan pokok, dihitung 2,5% dari gaji setelah dipotong kebutuhan pokok. Metode ini pas untuk mereka dengan gaji pas-pasan.

Dan untuk menentukan kewajiban zakatnya, Qardhawi mengemukakan :

- a. Memberlakukan nishab (77,50 gr emas) pada setiap jumlah penghasilan yang diterima. Maka, penghasilan yang mencapai atau melebihi nishab seperti gaji yang tinggi atau honorarium yang besar dikenai wajib zakat.
- b. Mengumpulkan penghasilan berkali-kali dalam waktu tertentu sampai mencapai nishab (77,50 gr emas), dengan syarat tidak melewati masa haul, bahkan mendekati haul berikutnya, berarti tidak wajib zakat karena dipandang penghasilannya masih kurang.

Dari dua pilihan diatas, pilihan pertama terlihat lebih mendekati keadilan social Karen membebaskan mereka yang berpendapatan kecil









tersebut. Bahkan pada masa Abu Bakar, menarik zakat dengan cara paksa. Hal tersebut bisa saja dilakukan karena sulitnya menarik zakat ketika pendapatan atau gaji tersebut sudah diterima oleh pegawai atau tentara.

Seperti disebutkan dalam *hayatu Muhammad serta Abu Bakar as-Shiddiq* karya Muhammad Husein Haykal, diterangkan bahwa ketika Rasulullah SAW wafat, banyak orang yang enggan mengeluarkan zakat. Menurut mereka, zakat hanya diwajibkan saat Rasulullah SAW masih hidup saja.

Biasanya Rasulullah SAW mengirim petugas-petugas untuk membagikan zakat kepada *mustahiq*. Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab pernah melakukan hal yang sama, dengan tidak membedakan mana harta yang jelas maupun yang tersembunyi. Utsman bin Affan awalnya juga melakukan hal yang sama, tetapi kemudian beliau melihat adanya harta tersembunyi sehingga menyulitkan untuk mengumpulkannya dan menyulitkan pemilik harta untuk diselidiki, maka pembagian zakat diserahkan kepada pemilik harta itu sendiri.

Para fuqaha' juga telah bersepakat bahwa pembagian harta yang tersembunyi dilakukan oleh pemilik harta itu sendiri. Kemudian timbul pertanyaan, manakah yang lebih baik membagikan zakat sendiri atau diserahkan kepada imam (petugas)?, menurut Imam Syafi'i menyatakan lebih baik jika diserahkan kepada imam, jika imam tersebut ternyata adil. Sedangkan menurut Imam Hambali, lebih baik jika dibagikan sendiri-sendiri tapi jika diserahkan kepada pemerintah juga tidak ada halangan.

